



DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jl. Bhayangkara No.54 Telp. (0541) 743921 Fax. 736228

Website: peternakan.kaltimprov.go.id IG: disnakkeswankaltim Facebook: Disnak Keswan Kalimantan Timur

E-mail : disnak@kaltimprov.go.id / disnak_kaltim@yahoo.co.id

Samarinda Kode Pos 75121

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor : 488/ 23 /Um

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM/PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,


- Menimbang :
- a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional ;
 - b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
 - c. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; dan
 - d. untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, serta untuk mendukung kelancaran pelayanan informasi publik maka dipandang perlu untuk membentuk Tim / Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur,
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 106/Permentan/OT.140/9/2014 tentang Tata Kelola Kehumasan di Kementerian Pertanian;
 4. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 371/KEP/M.KOMINFO/8/2007 tentang Kode Etik Humas Pemerintah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 103); dan
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk Tim/Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Menyiapkan informasi berkaitan dengan program/kegiatan yang akan dipublikasikan;
 2. Mendokumentasikan program/kegiatan;
 3. Menyusun kegiatan kehumasan agar terwujud citra dan reputasi yang positif;
 4. Menyediakan informasi publik;
 5. Melakukan monitorin dan evaluasi keterbukaan informasi publik;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya tim tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur;
- Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur; dan
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 21 Februari 2023

Kepala,

Fahmi Himawan, S.T., M.T
Pembina Tingkat I
NIP. 19741216 200604 1 006



Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur
Nomor : 968 / 23 / UM
Tanggal : 21 Februari 2023
Tentang : Pembentukan Tim/ Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Pembina : Fahmi Himawan, S.T.,M.T (Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur)

Ketua : Fadli S, S.Sos., M.Si (Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan)

Sekretaris : Sukamto Dwi Cahyono, S.Sos., M.Si (Kasubbag Umum)

Sekretariat :

1. H. Rofik, S.Pt.,M.P (Koordinator)
2. Sri Minarti, SE
3. Yanis Puspita Sari, S.I.Kom
4. Muhammad Irfan Sadli, SE
5. Nisa Nur Istiqomah, S.Pt
6. Rifqi Dwi Fauzan, S.Tr.Kom

Bidang Pelayanan Dan Pengelolaan Informasi :

1. Hj. Dahlia Amac, S.Pt.,M.Si (Koordinator)
2. M. Fatkhul Anam, S.Pt
3. drh. Anis Kurniawati
4. drh. Yulis Tanty
5. Desy Raharjo, S.Pt
6. M.Al-Ikqrham, S.Tr.Kom
7. Ahmad Hanif Azzam, S.KH
8. Dwi Retno Rahayu, S.Pt

Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi:

1. drh. Hj. Dyah Anggraini, M.Si (Koordinator)
2. Dr.drh. Rosmelati Situmeang, M.Kes
3. Riduan, SP
4. Febrin Noor Haryono, S.Pt
5. drh. Silvia Andryani
6. Dwi Retno Rahayu, S.Pt
7. Riky Sahendra, S.K.M
8. Rahmad Ariyadi, S.Pt

Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi :

1. Ihyan Nizam, S.Pt. M.Si (Koordinator)
2. drh. Siti Saniatun Sa'adah, M.Si
3. Nur Ainah, S.Sos.M.Si
4. Ashar, S.Pt
5. Anggita Tiara Sandi, S.Pt
6. Rahmat Kurniawan, S.Pt
7. Sugiantoro, S.Pt
8. Indra Charisma Ramadhan, A,Md

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 21 Februari 2023



Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur
Nomor : 488 / 23 / Um
Tanggal : 21 Februari 2023
Tentang : Uraian Tugas Tim/ Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

KETUA PPID

1. Merencanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan layanan informasi publik di Lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur; dan
2. Mengevaluasi kinerja bidang-bidang PPID Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya untuk mendukung dan menjamin proses kegiatan pelayanan informasi publik berjalan sesuai dengan SOP.

SEKRETARIS PPID

1. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan layanan informasi publik di Lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur; dan
2. Mengkoordinasikan bidang-bidang PPID Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya untuk mendukung dan menjamin proses kegiatan pelayanan informasi publik berjalan sesuai dengan SOP;

SEKRETARIAT

1. Membantu sekretaris dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik;
2. Mengelola dan mengoperasikan website dan dokumentasi baik secara off line maupun on line;
3. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi baik secara off line maupun on line;
4. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat baik secara off line maupun on line; dan
5. Melaksanakan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi;

BIDANG PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI

1. Menyiapkan dan membangun fasilitas layanan bidang informasi publik;
2. Menyiapkan sistem pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
3. Menyediakan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik; dan

4. Melakukan penyampaian dan pemeliharaan informasi publik.

BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

1. Memfasilitasi para pihak dalam upaya mengatasi dan memecahkan permasalahan informasi publik;
2. Memotivasi para pihak dalam upaya mencari jalan terbaik menyelesaikan permasalahan informasi publik;
3. Mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi;
4. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi; dan
5. Melaksanakan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.

BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMENTASI INFORMASI

1. Melaksanakan perencanaan program pengolahan Informasi;
2. Melaksanakan perencanaan program di bidang dokumentasi informasi;
3. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik;
4. Melakukan inventarisasi, pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
5. Menghimpun informasi publik dari seluruh bidang di Lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur;
6. Melakukan penyimpanan dan pengolahan informasi publik yang diperoleh dari seluruh bidang di Lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur; dan
7. Melakukan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 21 Februari 2023

